

No. : 1/10/23 / 28 / 197

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No: 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1978, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MI. MATLAUL HIKMAH II
2. Alamat : Jalan : Kp. NAGARAKASIH
Desa : KERSANAGARA
Kecamatan : CIBEUREUM
Kab./Kodya : TASIKMALAYA
Propinsi : JAWA BARAT
3. Didirikan pada : TAHUN 1969
4. Oleh : Swadaya Masyarakat

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 5 - 2 - 1981

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,
Disy H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369



NOTARIS
WAWAN RIDWAN, SH. MKn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Tgl. 23 Januari 2010 No. AHU-0160.AH.02.01.TAHUN 2010

Jl. Kejaksaan No. 11 Tlp./Fax. (0265) 326527
KOTA TASIKMALAYA

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

"AL HIKMAH NAGARAKASIH"

TANGGAL :

16 Desember 2015

NOMOR :

102.

PENDIRIAN YAYASAN

"AL HIKMAH NAGARAKASIH"

Nomor : 102.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) pukul 12.30 (dua belas lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat, -----

Menghadap kepada saya, WAWAN RIDWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan Haji **SYAHBAN HILAL**, Sarjana Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 03-02-1955 (tiga Februari seribu sembilan ratus lima puluh lima), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Aksajaya Blok A-67 Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278080302550003 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a) untuk dirinya sendiri dan -----
- b) berdasarkan SURAT KUASA PENANDA TANGANAN AKTA dibawah

tangan tertanggal 15-11-2015 (lima belas Desember dua ribu lima belas) yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama tuan Kiyai **Haji ATANG ZAINAL HASAN**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 14-08-1949 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Nagarakasih, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003, Kelurahan



b. Keagamaan, dan

c. Kemanusiaan.

KECIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan akan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial :

a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal yaitu pendidikan umum, kejuruan dan Islam, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain Kelompok Bermain (KOBER) dan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT), Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Ilmu Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Umum Islam Terpadu (SMUIT), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi Islam (PTI), serta pendidikan khusus bagi tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita dan tuna netra ;

b. Mendirikan Lembaga Pendidikan Non-Formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang terdiri atas : Paket A, Paket B dan Paket C, Keaksaraan Fungsional (KF), kursus-kursus berbagai macam keterampilan, diantaranya : Komputer, bahasa, kecantikan, kepribadian dan keterampilan lainnya, pendidikan dan pelatihan: kewirausahaan, tenaga kerja, pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, serta turut memelihara dan meningkatkan Citra Pendidikan yang terarah, berorientasi pada dunia kerja dan Industri melalui pembekalan

- f. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sodaqoh ; ---
- g. Menerima, mengkoordinir dan menyalurkan hewan qurban ; ----
- h. Mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Dakwah Masyarakat, Pusat Pengkaderan Umat serta Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
- i. Pengembangan Emotional Spiritual Quotion (ESQ) dan Pengembangan Kemandirian Santri. -----

3. Dibidang **Kemanusiaan** : -----

- a. Memberi bantuan kepada fakir miskin, tuna wisma dan gelandangan kepada korban bencana alam, serta penampungan pengungsi ; -----
- b. Menyelenggarakan Pelayanan jenazah ; -----
- c. Pelestarian Lingkungan Hidup dan perlindungan konsumen ; ---
- d. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
- e. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
- f. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah ; -----
- g. Memberikan perlindungan konsumen dan Hak Asasi Manusia --

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN -----

Pasal 5 -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Wakaf ; -----

- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 5** -----

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- (2) Jabatan Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
- a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7) ; -----
 - c. Tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan Rapat Pembina ; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau diteruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- (3) Anggota Pembina tidak merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ; -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi : -----
- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
 - b. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ; -----

dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ; -----

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang di pilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir ; -----

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11 -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina ; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pembina ; -----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----

- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup ; -----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara ; -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum ; -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ; -----

Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian. -----

(7) pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan secara tertulis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait ; -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

(1) Meninggal dunia ; -----

(2) Mengundurkan diri ; -----

(3) Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----

(4) Diberhentikan berdasarkan Rapat Pembina ; -----

(5) Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan ; -----

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina ; -----

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas ; -----

Seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ---

Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan ; ---
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ; ---
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya ; ---
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya ; ---
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya ; ---
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina ; ---
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. ---

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina ; -----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus ; -----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat ; -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan ; -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum ; -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih dari Pengurus yang hadir ; -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat pengurus berdasarkan surat kuasa ; -----
- (4) Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus ; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; -----

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ; -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan ; -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas ; -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ; -----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ; -----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu ; -----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas; ---
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; ---
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ---
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; ---
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. ---

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; ---
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah; ---
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; ---
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang lain; ---
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; ---

- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut ; -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana maksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan ; -----

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember ; -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup ; -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan ; -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas ; -----

- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ~~di luar~~ maksud dan tujuan Yayasan; -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan ~~tujuan~~ kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ~~tujuan~~ sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar; -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan; -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ~~Pembina~~ kepada Pembina. -----

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per

- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberes-
kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat

(lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia ; -----

- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tig-
puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, waj-
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbah-
Indonesia ; -----

- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) ha-
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan
Pembubaran Yayasan kepada Pembina ; -----

- (9) Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana
dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak
berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang
bubar ; -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan
yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut ; ---
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada
yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada